



## **WALI KOTA PALANGKA RAYA**

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kota Palangka Raya  
2. Camat se-Kota Palangka Raya  
3. Lurah se-Kota Palangka Raya

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 900.1.13.1/020/BPPRD/I/2025**

### **TENTANG**

### **KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)**

‘Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya, serta upaya merealisasikan pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun Pegawai Outsourcing yang merupakan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebelum tanggal jatuh tempo 30 September 2025.
2. Terkait dengan hal tersebut maka bukti lunas pembayaran tunggakan PBB-P2 akan dijadikan syarat untuk :
  - a. Kelengkapan berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
  - b. Kelengkapan berkas perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Outsourcing di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
  - c. Kelengkapan berkas pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Maret 2025.
3. Data besarnya jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) juga dapat diakses dengan cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP PBB) pada link **<https://cektagihan.palangkaraya.go.id/portlet.php>**




4. Pembayaran PBB P2 dapat dilakukan pada :
- Bank Kalteng Cabang Utama dan Cabang Pembantu Pasar Kahayan dan Gedung Mal Pelayanan Publik (ATM, Betang Mobile).
  - Bank BNI (Teller, ATM, Mobile Banking).
  - Bank BRI (Teller, ATM, BRImo, EDC, Agen BRILink).
5. Kesadaran semua pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah merupakan bentuk partisipasi untuk pembangunan Kota Palangka Raya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal Januari 2025

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



AKHMAD HUSAIN